

# **PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI DEWAN PENGAWAS DAN/ATAU KOMISARIS BUMD**



*sumber: molbanten.com*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.<sup>1</sup> Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilihan saham oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan fungsinya BUMD memberikan porsi peran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam pengelolaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan PP BUMD) yang menyatakan bahwa pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan

---

<sup>1</sup> Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah;

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 8 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

pelayanan publik dapat menjadi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris pada BUMD dari unsur lainnya.<sup>3</sup>

Yang dimaksud Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan social (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mekanisme pelaksanaan pemilihan seorang Pegawai ASN dalam hal ini adalah pejabat Pemerintah Pusat atau Pejabat Pemerintah Daerah sebagai anggota Dewan Pengawasan dan Anggota Komisaris telah diatur dalam PP BUMD.

Tulisan Hukum ini dibuat sebagai informasi hukum untuk dapat memahami mekanisme pengangkatan PNS sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya serta pengaturan penghasilan Dewan Pengawas/Komisaris tersebut pada BUMD berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>3</sup> Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan PNS sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris pada BUMD?
- b. Apa tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas dan/atau Komisaris BUMD?
- c. Bagaimanakah pengaturan penghasilan Dewan Pengawas dan/atau Komisaris pada BUMD?

## III. PEMBAHASAN

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah (selanjutnya disebut Perumda) dengan perusahaan perseroan Daerah (selanjutnya disebut Perseroda).<sup>6</sup> Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.<sup>7</sup>

### A. Mekanisme Pengangkatan PNS sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dinyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya. Unsur independen yang dimaksud terdiri atas: anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 18 dan 19 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya, pensiunan pegawai BUMD, mantan Direksi BUMD, atau eksternal BUMD yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Unsur lainnya tersebut dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>9</sup>

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan sebagai pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.<sup>10</sup> Untuk Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda (selanjutnya disebut KPM) dan untuk anggota Komisaris pada Perseroda diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>11</sup> Dalam Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan contoh dari Pejabat Perangkat Daerah seperti Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA.<sup>12</sup> Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Pasal 6 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. <sup>13</sup>
a. Sehat jasmani dan rohani; b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan	a. Sehat jasmani dan rohani; b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>10</sup> Pasal 15 ayat (5) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 *juncto* Penjelasan Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>11</sup> Pasal 3 Permendagri Nomor 37 tahun 2018. KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. PA (Pengguna Anggaran) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

<sup>13</sup> Pasal 6 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Pasal 6 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. <sup>13</sup>
<p>dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</p> <p>c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;</p> <p>d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</p> <p>e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>f. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);</p> <p>g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>h. Tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p>	<p>dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</p> <p>c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen</p> <p>e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>f. beijazah paling rendah S-I (strata satu);</p> <p>g. berusia pating tinggi 60 (enam puluh tahun) pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>h. tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirpin dinvatakan pailit;</p> <p>j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p>

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi tersebut dilakukan paling sedikit melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: seleksi administrasi, UKK (uji kelayakan dan kepatutan), dan wawancara akhir.<sup>14</sup> Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>15</sup> Indikator penilaian UKK oleh Tim atau Lembaga Profesional sebagai Panitia Seleksi paling sedikit meliputi: pengalaman mengelola perusahaan, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan memilik kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.<sup>16</sup> UKK Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan psikotes, ujian

<sup>14</sup> Pasal 4 Pemendagri Nomor 37 Tahun 2018. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD (Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018).

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019

<sup>16</sup> Pasal 13 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan, presentasi makalah strategi pengawasan, dan wawancara.<sup>17</sup>

Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris hingga kemudian menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama Terpilih.<sup>18</sup> Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih kepada KPM atau RUPS.<sup>19</sup>

Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.<sup>20</sup>

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang penentuannya dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.<sup>21</sup> Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan:<sup>22</sup>

1. keputusan KPM bagi Perumda;
2. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
3. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

---

<sup>17</sup> Pasal 14 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

<sup>18</sup> Pasal 22 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

<sup>19</sup> Pasa 24 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

<sup>21</sup> Pasal 41 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>22</sup> Pasal 25 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris pada BUMD Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>23</sup> Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>24</sup>

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab dari Dewan Pengawas dan/atau Komisaris BUMD**

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD. Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah lalai menjalankan tugasnya. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.<sup>25</sup>

### **1. Dewan Pengawas pada Perumda**

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda. Rapat tersebut terdiri atas rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda, dan rapat luar biasa.<sup>26</sup> Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD disebutkan bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Selanjutnya Dewan Pengawas wajib untuk:<sup>27</sup>

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;

---

<sup>23</sup> Pasal 57 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

<sup>24</sup> Pasal 42 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>25</sup> Pasal 50 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>26</sup> Pasal 32 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>27</sup> Pasal 43 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017

## 2. Komisaris pada Perseroda

Pengawasan terhadap Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Komisaris bertugas untuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Selanjutnya Komisaris wajib untuk:<sup>28</sup>

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud diatas sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.<sup>29</sup>

### **C. Pengaturan Penghasilan Dewan Pengawas dan/atau Komisaris pada BUMD**

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu.<sup>30</sup> Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.<sup>31</sup> Anggota

---

<sup>28</sup> Pasal 43 ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2017. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroda & memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

<sup>29</sup> Pasal 45 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>30</sup> Pasal 44 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>31</sup> Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017



Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:<sup>32</sup>

1. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau BUMS;
2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD dimana tugasnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.<sup>33</sup> Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.<sup>34</sup>

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja.<sup>35</sup> Tantiem untuk anggota Dewan Pengawas diperoleh dari Penggunaan laba Perumda yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan.<sup>36</sup> Tantiem serta bonus pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem dan bonus yang berkaitan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.<sup>37</sup>

#### IV. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diurai dan berlaku di atas adalah sebagai berikut:

- A. PNS dalam hal ini Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris pada BUMD melalui seleksi dengan 3 (tiga) tahapan yaitu: seleksi administrasi, UKK (uji kelayakan dan kepatutan), dan wawancara akhir. Calon yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

---

<sup>32</sup> Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>33</sup> Pasal 52 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>34</sup> Pasal 53 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>35</sup> Pasal 51 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>36</sup> Pasal 100 PP Nomor 54 Tahun 2017

<sup>37</sup> Pasal 103 PP Nomor 54 Tahun 2017

- B. Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Perumda serta mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda. Selanjutnya Dewan Pengawas wajib untuk melaporkan hasil pengawasan kepada KPM serta membuat dan memelihara risalah rapat. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroda serta mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. Komisaris wajib untuk melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS serta membuat dan memelihara risalah rapat.
- C. Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja. Tantiem untuk anggota Dewan Pengawas diperoleh dari penggunaan laba Perumda yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Tantiem serta bonus pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem dan bonus yang berkaitan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
8. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

### **Penyusun :**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.